



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----PENGUGAT-----,

NIK.XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 26 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan guru PAUD, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tarakan, 30 April 1997, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, dan sekarang tidak di ketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 7 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat sering melihat Tergugat telponan dengan wanita tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (Satu) tahun 7 (Tujuh) bulan berturut-turut;
 - Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (2) dan (4);
4. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberikan nasehat;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta

Halaman 2 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 30 Juli 2024 dan 2 September 2024 yang telah dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah identitas Penggugat yaitu nama Penggugat menjadi -----**PENGGUGAT**-----;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX...atas nama Ayu Mahbuba (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 14 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 April 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] atas nama Padliyansyah tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi (orang tua Penggugat) di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, Tergugat mulai sering pulang ke rumah orang tuanya di Tarakan dengan alasan mencari kerja, saksi tidak pernah mendengar atau melihat keduanya bertengkar karena keduanya punya sifat pendiam namun selama ini Tergugat memang tidak bekerja untuk mencari nafkah bagi Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----,

NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Surabaya, 4 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua



Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis akan tetapi saksi tidak mengetahui persis kapan pertengkarannya, saksi hanya mengetahui bahwa selama menikah, Tergugat memang tidak pernah bekerja;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 6 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 30 Juli 2024 dan 2 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat sering melihat Tergugat telponan dengan wanita tersebut, dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (2) dan (4) hingga akhirnya keduanya berpisah sekitar bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 7 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 7 April 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 April 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Ketua RT setempat, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang belum dikaruniai anak, bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Tarakan dengan alasan mencari pekerjaan dan selama tinggal bersama, Tergugat tidak pernah bekerja hingga akhirnya setelah lebaran tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi meskipun telah dicari oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 7 April 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 April 2022, yang di

Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah (sekitar bulan Juli 2022), Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Tarakan dengan alasan mencari pekerjaan dan selama tinggal bersama, Tergugat tidak pernah bekerja;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 (sekitar bulan Mei tahun 2023) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sudah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan*

Halaman 9 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Tarakan dengan alasan mencari pekerjaan dan selama tinggal bersama, Tergugat tidak pernah bekerja dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakikatnya sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllaratnya*”;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 325.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Nunukan, 4 Desember 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.